



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 647 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/  
AKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI  
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/ Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/AKTIVITAS PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF.
- KESATU** : Menetapkan perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 dengan jenis kegiatan/aktivitas yang dapat dilaksanakan pada masa transisi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi, maka masa transisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dihentikan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19)
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta



No.	BIDANG	TEMPAT DAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
3.	Kegiatan sosial dan budaya	Fasilitas olahraga <i>outdoor</i> Museum Perpustakaan Taman dan pantai	3 Juli 2020 – 16 Juli 2020 3 Juli 2020 – 16 Juli 2020 3 Juli 2020 – 16 Juli 2020 3 Juli 2020 – 16 Juli 2020	maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas maksimal pekerja, pengunjung, 50% dari kapasitas
4.	Pergerakan orang menggunakan moda transportasi	Mobilitas kendaraan pribadi Mobilitas Angkutan umum massal Taksi (konvensional dan <i>online</i> ) Kendaraan rental Ojek ( <i>online</i> dan pangkalan)	3 Juli 2020 – 16 Juli 2020 3 Juli 2020 – 16 Juli 2020 3 Juli 2020 – 16 Juli 2020 3 Juli 2020 – 16 Juli 2020 3 Juli 2020 – 16 Juli 2020	a. maksimal 2 orang per baris kursi b. 100% dari kapasitas apabila berdomisili di alamat yang sama maksimal penumpang 50% dari kapasitas maksimal penumpang 50% dari kapasitas maksimal penumpang 50% dari kapasitas
5.	Evaluasi PSBB Masa Transisi		13 Juli 2020 – 16 Juli 2020	

Catatan:

11 (sebelas) sektor yang telah diizinkan beroperasi selama PSBB, dapat diteruskan.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN